



## RINGKASAN

Rida Fimala Larasati. Penerapan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan 23 atas Jasa pada PT AMA. (*Application Income Tax Article 23 and Value Added Tax on Services at PT AMA*). Dibimbing oleh AGUNG FAJAR ILMIYONO.

Perusahaan harus meningkatkan profesionalisme instansi perpajakan, meningkatkan transparansi pemungutan dan pengelolaan pajak, serta meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak sehingga akan memberikan dampak positif bagi pembangunan Negara Indonesia. Baik itu perusahaan jasa, perdagangan, atau industri wajib memenuhi persyaratan wajib pajak, wajib pungut pajaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu PT AMA melakukan pemberian jasa kena pajak sehingga dikenakan pemotongan PPh 23 dan pemungutan PPN. PT. AMA harus memperhatikan administrasi keuangan dengan baik, dari berkas bukti transaksi, arsip, dan dokumen SPT masa harus tepat waktu dalam pelaporannya sehingga tidak menjadi masalah tersendiri dari PT. AMA.

Tujuan pembuatan tugas akhir ini untuk menguraikan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Pasal 23, menguraikan penyetoran untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Pasal 23, menguraikan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Pasal 23, dan menguraikan evaluasi penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPh Pasal 23.

Penerapan PPN dan PPh Pasal 23 yang dilakukan PT. AMA melalui tiga tahap yaitu: (1) tahap perhitungan, (2) tahap penyetoran (3) tahap pelaporan. Tahap perhitungan menggunakan DPP total, tahap penyetoran dan pelaporan untuk PPN dilakukan oleh PT AMA dengan tarif DPP 10% sedangkan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan oleh pelanggan dengan tarif DPP 2%.

Tahap evaluasi penerapan PPN dan PPh pasal 23 tahun 2021 pada PT Ama sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia, Tidak terdapat hilangnya bukti dokumen pendukung, bukti atau nota pembelian, bukti pembayaran lengkap dilengkapi *packing list* dan *invoice* dari *supplier*, dokumen PO, dan kwitansi sehingga pada tahun 2021 di PT. AMA tidak terdapat koreksi fiskal.

Kata kunci : PPh pasal 23, PPN, Pemungutan, Penyetoran, Pelaporan